



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugeng Dimas Wahyudi als. Sugeng Bin. Sukerianto;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Usaha No. 38 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Sugeng Dimas Wahyudi als. Sugeng Bin. Sukerianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 345/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA SUGENG DIMAS WAHYUDI Als SUGENG Bin SUKERIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA SUGENG DIMAS WAHYUDI Als SUGENG Bin SUKERIANTO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Lembar Bukti nota pembelian barang
 - 1 (satu) CD Beridixn Rekaman CCTV Sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru
 - 5 (lima) buah kursi
 - 2 (dua) buah kayu

Dikembalikan kepada Saksi MARYATI (Kepala Sekolah Triguna Dharma)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI Als SUGENG Bin SUKERIANTO** bersama-sama dengan **sdr.RIKI (belum tertangkap)** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau pada tahun 2024 bertempat di sekolah Triguna Dharma pada Jalan Tanjung Datuk No. 87 Kelurahan Tj. Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang



berwenang memeriksa dan mengadili telah, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa SUGENG DIMAS yang bekerja sebagai Security di sekolah Triguna Dharma masuk kerja seperti biasa sebagai Security atau Satpam pada sekolah tersebut, kemudian Terdakwa SUGENG DIMAS menghubungi sdr.RIKI (belum tertangkap) untuk datang ke sekolah Triguna Dharma di Jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru membantu Terdakwa SUGENG DIMAS untuk mengambil barang-barang dari sekolah Triguna Dharma yaitu berupa tembaga mesin AC. Selanjutnya dijual tembaga tersebut dikarakara Jl. Kampar dan mendapat uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) Terdakwa SUGENG DIMAS berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap), sisa untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa SUGENG DIMAS kembali mengambil barang-barang di ruang kelas sekolah Triguna Dharma berupa 10 (sepuluh) buah kursi kara dan kursi kara tersebut Terdakwa SUGENG DIMAS jual melalui aplikasi FACEBOOK, dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01. 00 Wib, Terdakwa SUGENG DIMAS kembali mengambil barang-barang di ruang kelas sekolah Triguna Dharma berupa bersama sdr.RIKI (belum tertangkap) di ruang kelas pada sekolah Triguna Dharma barang yang diambil berupa 2 (dua) buah meja kara Terdakwa SUGENG DIMAS jual melalui aplikasi FACEBOOK dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa SUGENG DIMAS berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap) sisa untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, kembali mengambil barang-barang di ruang kelas sekolah Triguna Dharma bersama sdr.RIKI (belum tertangkap) berupa 8 (delapan) buah kursi Besi dan Terdakwa jual melalui aplikasi FACEBOOK dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa SUGENG DIMAS berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap), sisa untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan Terdakwa SUGENG DIMAS kembali mengambil barang-barang dari Sekolah bersama RIKI serta barang yang saya ambil 15 (lima belas) buah kursi kayu dengan cara Terdakwa SUGENG DIMAS mengambil barang-barang yang tersimpan dalam ruangan pada lantai II sekolah tersebut dan membawa barang-barang yang diambil tersebut dengan dilansir kelantai dasar dan kemudian dikumpulkan disatu tempat untuk dibawa dan kursi kayu tersebut sudah laku terjual melalui aplikasi FACEBOOK dan mendapat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa SUGENG DIMAS berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap), sisa untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Sekolah Triguna Dharma ataupun kepada Saksi MARYATI (Kepala Sekolah Triguna Dharma) untuk dan mengambil barang-barang tersebut, sehingga Sekolah Triguna Dharma mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp. 10.275.000,-(sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Subsidiar

Bahwa **Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI Als SUGENG Bin SUKERIANTO** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau pada tahun 2024 bertempat di sekolah Triguna Dharma pada Jalan Tanjung Datuk No. 87 Kelurahan Tj. Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa SUGENG DIMAS yang bekerja sebagai Security di sekolah Triguna Dharma masuk kerja seperti biasa sebagai Security atau Satpam pada sekolah tersebut, kemudian Terdakwa SUGENG DIMAS menghubungi sdr.RIKI (belum tertangkap) untuk datang ke sekolah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Pbr



Dire
putusan



usan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hagung.go.id

Triguna Dharma di Jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru membantu Terdakwa SUGENG DIMAS untuk mengambil barang-barang dari sekolah Triguna Dharma yaitu berupa tembaga mesin AC. Selanjutnya dijual tembaga tersebut dikara-kara Jl. Kampar dan mendapat uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) Terdakwa SUGENG DIMAS berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap), sisa untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa SUGENG DIMAS kembali mengambil barang-barang di ruang kelas sekolah Triguna Dharma berupa 10 (sepuluh) buah kursi kara dan kursi kara tersebut Terdakwa SUGENG DIMAS jual melalui aplikasi FACEBOOK, dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01. 00 Wib, Terdakwa SUGENG DIMAS kembali mengambil barang-barang di ruang kelas sekolah Triguna Dharma berupa bersama sdr.RIKI (belum tertangkap) di ruang kelas pada sekolah Triguna Dharma barang yang diambil berupa 2 (dua) buah meja kara Terdakwa SUGENG DIMAS jual melalui aplikasi FACEBOOK dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa SUGENG DIMAS berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap) sisa untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, kembali mengambil barang-barang di ruang kelas sekolah Triguna Dharma bersama sdr.RIKI (belum tertangkap) berupa 8 (delapan) buah kursi Besi dan Terdakwa jual melalui aplikasi FACEBOOK dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) dimana Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa SUGENG DIMAS berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap), sisa untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan Terdakwa SUGENG DIMAS kembali mengambil barnag-barang dari Sekolah bersama RIKI serta barang yang saya ambil 15 (lima belas) buah kursi kayu dengan cara Terdakwa SUGENG DIMAS mengambil barang-barang yang tersimpan dalam ruangan pada lantai II sekolah tersebut dan membawa barang-barang yang diambil tersebut dengan dilansir kelantai dasar dan kemudian dikumpulkan disatu tempa tuntuk dibawa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dan kursi kayu tersebut sudah laku terjual melalui aplikasi FACEBOOK dan mendapat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa SUGENG DIMAS berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap), sisa untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi.-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Sekolah Triguna Dharma ataupun kepada Saksi MARYATI (Kepala Sekolah Triguna Dharma) untuk dan mengambil barang-barang tersebut, sehingga Sekolah Triguna Dharma mengalami kerugian materil kurang lebih senilai Rp. 10.275.000,-(sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Maryati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa semua keterangan Saksi yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang Saksi laporkan yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 Wib di Sekolah Triguna Dharma di Jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru;
 - Bahwa adapun peristiwa yang Saksi laporkan yaitu peristiwa pencurian terhadap barang yang ada di dalam sekolah;
 - Bahwa barang yang hilang yaitu sebagai berikut 8 buah Kursi Kayu SD dan 8 Buah Meja Kayu SD, 10 Buah Kursi Paud Plastik Viber dan 2 Buah Meja Paud Plastik Viber, 1 Buah Compressor AC LG, 1 Buah Cas HP Oppo 33 Watt Warna putih, 8 Buah Kursi Biru Besi;
 - Bahwa adapun pemilik barang yang hilang yaitu Sekolah Triguna Dharma dan yang melakukan pencurian yaitu 1 orang security adalah Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI bersama 1 orang laki – laki temannya yang namanya tidak Saksi ketahui;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu diawali dengan Saksi hendak bertanya kepada kepala security Sekolah Triguna Dharma yang bernama Saksi ZULPAMI.Z untuk bertanya dimana tutup

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Pbr



bawah dispenser, kok bisa hilang, lalu Saksi ZULPAMI.Z menyampaikan kepada Saksi, bahwa Saksi ZULPAMI.Z tidak ada serah terima dengannya melainkan serah terima barang tersebut dengan Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI, selanjutnya Saksi ZULPAMI.Z menyarankan untuk membuka Rekaman CCTV di sekolah karena pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 20.45 Wib Saksi ZULPAMI.Z melakukan Kontrol terhadap keadaan sekolah dan Saksi ZULPAMI.Z menemukan ada 2 orang yang tidak Saksi kenal dan pada saat bertanya kepada Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI, 2 orang laki - laki yang tidak dikenal tersebut adalah temannya dengan alasan menumpang makan di Pos Security Sekolah, karena itu Saksi melakukan pengecekan terhadap CCTV sekolah bersama bagian Administrasi yang bernama Saksi NOVIANI Als NOVI;

- Bahwa di rekaman pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 23.02 Wib di camera 4 terlihat 1 orang laki laki yang tidak Saksi kenal sedang meletakkan kursi di depan pintu keluar dan masuk sekolah;
- Bahwa di rekaman pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 23.02 Wib di camera 16 terlihat 1 orang laki laki yang tidak Saksi kenal sedang mengangkat kursi kayu SD turun dari lantai 2 ke arah pintu keluar di tangga;
- Bahwa lalu Saksi kembali melihat di camera 4 untuk melihat siapa laki laki yang mengangkat kursi SD tersebut dan Saksi memundurkan waktu CCTV tersebut hingga Pukul 22.56 Wib terlihat Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI masuk bersama 1 orang laki laki yang Saksi lihat di kamera 16 tersebut sedang mengangkat kursi Kayu SD;
- Bahwa pada saat Saksi cek di hari sebelumnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 di Camera 10 terlihat ada mobil Luxio milik Sekolah masuk dari Luar sekolah menuju dalam parkir sekolah;
- Bahwa dari sana lah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian terhadap barang yang ada di sekolah berdasarkan keterangan Saksi di atas adalah Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI bersama temannya yang Saksi tidak ketahui Namanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira Pukul 01. 24 Wib di Camera 4, 10 dan 16 terlihat Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI masuk kedalam sekolah bersama 1 orang temannya kemudian naik ke lantai 2 selanjutnya terlihat 1 orang temannya sedang membawa 1 Buah Kompresor, lebih dari 1 Buah kursi Besi warna Biru kemudian dibawa keluar sekolah dan pada saat keluar sekolah menggunakan sarana 1 Unit Sp. Motor;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.38 wib di Camera 4 dan 16 terlihat Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI bersama temannya sedang mengangkat 2 buah Meja Plastik Viber keluar dari sekolah menggunakan 1 Unit Sp. Motor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 23.02 Wib di Camera 4 , 10 dan 16 terlihat Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI bersama 1 orang temannya sedang mengangkat kursi kayu SD yang berada di Lantai 2 menuju ke pintu keluar sekolah lalu kursi tersebut di masukkan kedalam 1 Unit Mobil Merk Daihatsu Luxio milik sekolah;
- Bahwa pintu keluar dan masuk ke sekolah seharusnya di kunci, namun kunci nya di pegang oleh security yang berjaga pada malam hari, dan terhadap Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI bersama dengan 1 orang temannya dapat masuk melalui pintu keluar dan masuk sekolah yaitu dikarenakan kunci pintunya di pegang oleh Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI karena ia sedang bertugas sebagai Security yang berjaga pada malam hari dari pukul 19.00 Wib sampai dengan 07.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI melakukan pencurian yaitu diawali dengan membuka pintu keluar dan masuk bagian belakang dengan kunci yang ada di tangan Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI selanjutnya Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI bersama dengan temannya naik ke lantai 2, karena ruangan ada yang terkunci kemudian Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI turun ke lantai bawah mengambil kunci di dalam laci di ruangan admin kemudian membawa kunci tersebut ke lantai 2 lalu membuka ruangan dan mengambil barang barang yang Saksi ketahui hilang saat ini, selanjutnya terhadap barang di letakkan di depan pintu keluar masuk dan terhadap barang di bawa dengan menggunakan sarana 1 Unit Sp. Motor milik pelaku pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, menggunakan sarana 1 Unit Sp. Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah milik sekolah pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dan menggunakan sarana 1 Unit Mobil Merk Daihatsu Luxio milik sekolah pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 23.02 Wib;
- Bahwa Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI menjadi Security di Sekolah TRIGUNA DHARMA yaitu sejak hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 dan statusnya masih Training atau percobaan dan tidak ada menggunakan Perusahaan Asorsing jasa pengamanan karena Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI sendiri yang melamar kerja di Sekolah TRIGUNA DHARMA;



- Bahwa Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI tidak memiliki hak terhadap barang-barang yang hilang di sekolah karena semua barang yang diketahui hilang tersebut adalah milik Sekolah TRIGUNA DHARMA;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian yang dialami oleh sekolah Triguna Dharma mengalami kerugian senilai Rp. 10.275.000,-(sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dengan 1 (satu) CD yang berisikan Rekaman CCTV Sekolah Triguna Dharma pada Jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru yang diperlihatkan pemeriksa tersebut yang mana dalam rekaman tersebut memperlihatkan Terdakwa SUGENG dan temannya melakukan pencurian di Sekolah Triguna Dharma Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Zulpami.Z Als Zul Bin (Alm) Zainal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang Saksi laporkan yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 Wib di Sekolah Triguna Dharma di Jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun peristiwa yang dilaporkan yaitu peristiwa pencurian terhadap barang yang ada di dalam sekolah;
- Bahwa barang yang hilang yaitu sebagai berikut 8 buah Kursi Kayu SD dan 8 Buah Meja Kayu SD, 10 Buah Kursi Paud Plastik Viber dan 2 Buah Meja Paud Plastik Viber, 1 Buah Compressor AC LG, 1 Buah Cas HP Oppo 33 Watt Warna putih, 8 Buah Kursi Biru Besi;
- Bahwa adapun pemilik barang yang hilang yaitu Sekolah Triguna Dharma dan yang melakukan pencurian yaitu 1 orang security yang bernama Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI bersama 1 orang laki – laki temannya yang namanya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu diawali dengan MARYATI hendak bertanya kepada Saksi untuk dimana tutup bawah dispenser, kok bisa hilang, lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi MARYATI, bahwa Saksi tidak ada serah terima dengannya melainkan serah terima barang tersebut dengan SUGENG DIMAS



WAHYUDI, selanjutnya Saksi menyarankan untuk membuka Rekaman CCTV di sekolah karena pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 20.45 Wib Saksi melakukan Kontrol terhadap keadaan sekolah dan Saksi menemukan ada 2 orang yang tidak Saksi kenal dan pada saat bertanya kepada Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI , 2 orang laki - laki yang tidak dikenal tersebut adalah temannya dengan alasan menumpang makan di Pos Security Sekolah, karena itu Saksi MARYATI melakukan pengecekan terhadap CCTV sekolah bersama bagian Administrasi yang bernama Saksi NOVIANI Als NOVI;

- Bahwa kemudain pada hari Pukul 08.20 Wib Saksi di panggil oleh Saksi NOVIANI untuk melihat bersama sama di ruangan Monitor CCTV;
- Bahwa di rekaman pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 23.02 Wib di camera 4 terlihat 1 orang laki laki yang tidak Saksi kenal sedang meletakkan kursi di depan Pintu keluar dan masuk sekolah;
- Bahwa di rekaman pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 23.02 Wib di camera 16 terlihat 1 orang laki laki yang tidak Saksi kenal sedang mengangkat kursi kayu SD turun dari lantai 2 ke arah pintu keluar di tangga;
- Bahwa lalu Saksi kembali melihat di camera 4 untuk melihat siapa laki laki yang mengangkat kursi SD tersebut dan Saksi memundurkan waktu CCTV tersebut hingga Pukul 22.56 Wib terlihat Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI masuk bersama 1 orang laki laki yang Saksi lihat di kamera 16 tersebut sedang mengangkat kursi Kayu SD;
- Bahwa lalu Saksi cek di hari sebelumnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 di Camera 10 terlihat ada mobil Luxio milik Sekolah masuk dari Luar sekolah menuju dalam parkir sekolah;
- Bahwa dari sana lah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian terhadap barang yang ada di sekolah berdasarkan keterangan Saksi di atas adalah Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI bersama temannya yang Saksi tidak ketahui namanya namun bentukan badannya mirip dengan 1 orang teman Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI yang Saksi lihat pada malam hari di hari Kami tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 20.45 Wib di Pos Security sekolah Triguna Dharma;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, yang terlihat di CCTV yaitu sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira Pukul 01. 24 Wib di Camera 4, 10 dan 16 terlihat Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI masuk kedalam sekolah bersama 1 orang temannya kemudian naik ke lantai 2 selanjutnya terlihat 1 orang temannya



sedang membawa 1 Buah Kompresor, lebih dari 1 Buah kursi Besi warna Biru kemudain dibawa keluar sekolah dan pada saat keluar sekolah menggunakan sarana 1 Unit Sp. Motor Supra Warna Hitam les Hijau;

- Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.38 wib di Camera 4 dan 16 terlihat Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI bersama temannya sedang mengangkat 2 buah Meja Plastik Viber keluar dari sekolah menggunakan 1 Unit Sp. Motor;
- Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 23.02 Wib di Camera 4 , 10 dan 16 terlihat Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI bersama 1 orang temannya sedang mengangkat kursi kayu SD yang berada di Lantai 2 menuju ke pintu keluar sekolah lalu kursi tersebut di masukkan kedalam 1 Unit Mobil Merk Daihatsu Luxio milik sekolah;
- Bahwa pintu keluar dan masuk ke sekolah seharusnya di kunci, namun kunci nya di pegang oleh security yang berjaga pada malam hari, dan terhadap Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI bersama dengan 1 orang temannya dapat masuk melalui pintu keluar dan masuk sekolah yaitu dikarenakan kunci pintunya di pegang oleh sdr. Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI karena ia sedang bertugas sebagai Security yang berjaga pada malam hari dari pukul 19.00 Wib sampai dengan 07.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI melakukan pencurian yaitu diawali dengan membuka pintu keluar dan masuk bagian belakang dengan kunci yang ada di tangan Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI selanjutnya SUGENG DIMAS WAHYUDI bersama dengan temannya naik ke lantai 2, karena ruangan ada yang terkunci kemudian Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI turun ke lantai bawah mengambil kunci di dalam laci di ruangan admin kemudian membawa kunci tersebut ke lantai 2 lalu membuka ruangan dan mengambil barang barang yang Saksi ketahui hilang saat ini, selanjutnya terhadap barang di letakkan di depan pintu keluar masuk dan terhadap barang di bawa dengan menggunakan sarana 1 Unit Sp. Motor merk Supra Warna Hitam les hijau milik pelaku pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, menggunakan sarana 1 Unit Sp. Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah milik sekolah pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dan menggunakan sarana 1 Unit Mobil Merk Daihatsu Luxio milik sekolah pada hari;



- Bahwa Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI menjadi Security di Sekolah TRIGUNA DHARMA yaitu sejak hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 dan statusnya masih Training atau percobaan dan tidak ada menggunakan Perusahaan Asorsing jasa pengamanan karena SUGENG DIMAS WAHYUDI sendiri yang melamar kerja di Sekolah TRIGUNA DHARMA;
- Bahwa Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI tidak memiliki hak terhadap barang barang yang hilang di sekolah karena semua barang yang diketahui hilang tersebut adalah milik Sekolah TRIGUNA DHARMA;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian yang dialami oleh sekolah Triguna Dharma mengalami kerugian senilai Rp. 10.275.000,-(sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun saat ini Saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI namun rumahnya di Jalan Sumber Sari – Jalan Usaha No. 38 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima puluh Kota pekanbaru;
- Bahwa Saksi yang mengetahui yaitu : Saksi NOVIANI bagian Administrasi dan Saksi MARYATI selaku Kepala Sekolah Triguna Dharma;
- Bahwa Saksi mengenal dengan 5 (lima) Lembar Nota Pembelian barang yang diperlihatkan pemeriksa tersebut yang mana nota tersebut adalah bukti pembelian barang yang telah dicuri pada sekolah triguna Dharma pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengenal dengan 1 (satu) CD yang berisikan Rekaman CCTV Sekolah Triguna Dharma pada Jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru yang diperlihatkan pemeriksa tersebut yang mana dalam rekaman tersebut memperlihatkan Terdakwa SUGENG DIMAS dan temannya melakukan pencurian di Sekolah Triguna Dharma pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI ALS. SUGENG BIN. SUKERIANTO yang dihadapkan dipersidangan kepada Saksi tersebut yang mana laki-laki yang bernama Terdakwa SUGENG DIMAS tersebut adalah salah pelaku pencurian barang-barang milik Sekolah Triguna Dharma;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Noviani Als Novi Bin Agustani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang Saksi laporkan yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 Wib di Sekolah Triguna Dharma di Jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun peristiwa yang Saksi laporkan yaitu peristiwa pencurian terhadap barang yang ada di dalam sekolah;
- Bahwa barang yang hilang yaitu sebagai berikut 8 buah Kursi Kayu SD dan 8 Buah Meja Kayu SD, 10 Buah Kursi Paud Plastik Viber dan 2 Buah Meja Paud Plastik Viber, 1 Buah Compressor AC LG, 1 Buah Cas HP Oppo 33 Watt Warna putih, 8 Buah Kursi Biru Besi;
- Bahwa adapun pemilik barang yang hilang yaitu Sekolah Triguna Dharma dan yang melakukan pencurian yaitu 1 orang security yang bernama Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI bersama 1 orang laki – laki temannya yang namanya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu diawali dengan Saksi MARYATI hendak bertanya kepada kepala security Sekolah Triguna Dharma yang bernama Saksi ZULPAMI.Z untuk bertanya dimana tutup bawah dispenser, kok bisa hilang, lalu Saksi ZULPAMI.Z menyampaikan kepada Saksi MARYATI, bahwa Saksi ZULPAMI.Z tidak ada serah terima dengannya melainkan serah terima barang tersebut dengan Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI, selanjutnya Saksi ZULPAMI.Z menyarankan untuk membuka Rekaman CCTV di sekolah karena pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 20.45 Wib Saksi ZULPAMI.Z melakukan Kontrol terhadap keadaan sekolah dan Saksi ZULPAMI.Z menemukan ada 2 orang yang tidak di kenal dan pada saat bertanya kepada Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI, 2 orang laki - laki yang tidak dikenal tersebut adalah temannya dengan alasan menumpang makan di Pos Security Sekolah, karena itu Saksi MARYATI melakukan pengecekan terhadap CCTV sekolah bersama Saksi selaku bagian Administrasi;
- Bahwa di rekaman pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 23.02 Wib di camera 4 terlihat 1 orang laki laki yang tidak Saksi kenal sedang meletakkan kursi di depan Pintu keluar dan masuk sekolah;



- Bahwa di rekaman pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 23.02 Wib di camera 16 terlihat 1 orang laki laki yang tidak Saksi kenal sedang mengangkat kursi kayu SD turun dari lantai 2 ke arah pintu keluar di tangga;
- Bahwa Saksi kembali melihat di camera 4 untuk melihat siapa laki laki yang mengangkat kursi SD tersebut dan Saksi memundurkan waktu CCTV tersebut hingga Pukul 22.56 Wib terlihat Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI masuk bersama 1 orang laki laki yang Saksi lihat di kamera 16 tersebut sedang mengangkat kursi Kayu SD;
- Bahwa Saksi cek di hari sebelumnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 di Camera 10 terlihat ada mobil Luxio milik Sekolah masuk dari Luar sekolah menuju dalam parkiran sekolah;
- Bahwa dari sana lah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian terhadap barang yang ada di sekolah berdasarkan keterangan Saksi di atas adalah Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI bersama temannya yang Saksi tidak ketahui Namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI melakukan pencurian yaitu diawali dengan membuka pintu keluar dan masuk bagian belakang dengan kunci yang ada di tangan Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI selanjutnya Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI bersama dengan temannya naik ke lantai 2, karena ruangan ada yang terkunci kemudian Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI turun ke lantai bawah mengambil kunci di dalam laci di ruangan admin kemudian membawa kunci tersebut ke lantai 2 lalu membuka ruangan dan mengambil barang barang yang Saksi ketahui hilang saat ini, selanjutnya terhadap barang di letakkan di depan pintu keluar masuk dan terhadap barang di bawa dengan menggunakan sarana 1 Unit Sp. Motor milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, menggunakan sarana 1 Unit Sp. Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah milik sekolah pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dan menggunakan sarana 1 Unit Mobil Merk Daihatsu Luxio milik sekolah pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 23.02 Wib;
- Bahwa Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI menjadi Security di Sekolah TRIGUNA DHARMA yaitu sejak hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 dan statusnya masih Training atau percobaan dan tidak ada menggunakan Perusahaan Asorsing jasa pengamanan karena Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI sendiri yang melamar kerja di Sekolah TRIGUNA DHARMA;



- Bahwa Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI tidak memiliki hak terhadap barang-barang yang hilang di sekolah karena semua barang yang diketahui hilang tersebut adalah milik Sekolah TRIGUNA DHARMA;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian yang dialami oleh sekolah Triguna Dharma mengalami kerugian senilai Rp. 10.275.000,-(sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun saat ini Saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI namun rumahnya di Jalan Sumber Sari – Jalan Usaha No. 38 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima puluh Kota pekanbaru;
- Bahwa Saksi yang mengetahui yaitu Saksi MARYATI selaku Kepala Sekolah dan Saksi ZULPAMI.Z selaku Kepala Security;
- Bahwa Saksi mengenal dengan 5 (lima) Lembar Nota Pembelian barang yang diperlihatkan pemeriksa tersebut yang mana nota tersebut adalah bukti pembelian barang yang telah dicuri pada sekolah triguna Dharma pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengenal dengan 1 (satu) CD yang berisikan Rekaman CCTV Sekolah Triguna Dharma pada Jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru yang diperlihatkan tersebut yang mana dalam rekaman tersebut memperlihatkan Terdakwa SUGENG dan temannya melakukan pencurian di Sekolah Triguna Dharma pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mengenali Terdakwa SUGENG DIMAS WAHYUDI ALS. SUGENG BIN. SUKERIANTO yang dihadapkan dipersidangan yang mana laki-laki yang bernama Terdakwa SUGENG tersebut adalah salah satu pelaku pencurian barang-barang milik Sekolah Triguna Dharma;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib di ruang kelas pada sekolah Triguna Dharma pada Jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru, dan Terdakwa melakukan pencurian bersama sdr.RIKI (belum tertangkap) serta barang yang Terdakwa ambil 15 (lima belas) buah kursi kayu dan kursi kayu tersebut sudah laku terjual melalui aplikasi FACEBOOK, mendapat uang sejumlah Rp. 500.000,-



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada RIKI, sisa untuk Terdakwa pribadi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa melakukan pencurian bersama sdr.RIKI di ruang kelas pada sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru, dan barang yang Terdakwa ambil 8 (delapan) buah kursi Besi dan kursi besi tersebut sudah laku terjual melalui aplikasi FACEBOOK, mendapat uang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada RIKI, sisa untuk Terdakwa pribadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01. 00 Wib, Terdakwa melakukan pencurian bersama sdr.RIKI (belum tertangkap) di ruang kelas pada sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru, dan barang yang Terdakwa ambil 2 (dua) buah meja kara dan meja kara tersebut sudah laku terjual melalui aplikasi FACEBOOK, mendapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada RIKI, sisa untuk Terdakwa pribadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa melakukan pencurian bersama sdr.RIKI (belum tertangkap) di ruang kelas pada sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru, dan barang yang Terdakwa ambil 10 (sepuluh) buah kursi kara dan kursi kara tersebut sudah laku terjual melalui aplikasi FACEBOOK, mendapat uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya untuk Terdakwa pribadi;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa melakukan pencurian bersama sdr.RIKI (belum tertangkap) di ruang kelas pada sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru, dan barang yang Terdakwa ambil tembaga mesin AC dan tembaga tersebut sudah laku terjual dikara-kara Jl. Kampar dan mendapat uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) Terdakwa berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap), sisa untuk Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di ruang kelas pada sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Pbr



Limapuluh Kota pekanbaru bersama RIKI tersebut dengan cara Terdakwa masuk kerja seperti biasa sebagai security atau satpam pada sekolah tersebut dan kemudian Terdakwa menghubungi sdr.RIKI (belum tertangkap) kesekolah dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang tersimpan dalam ruangan pada lantai II sekolah tersebut dan membawa barang-barang yang dicuri tersebut dengan dilansir kelantai dasar dan kemudian barang-barang yang dicuri tersebut dijual;

- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi tidak ingat dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi tidak ingat, yang mana sepeda motor dan mobil tersebut untuk sarana mengangkut barang curian serta alat konikasi untuk membantu mejual barang curian melalui aplikasi Facebook adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 X warna Gold;
- Bahwa setahu Terdakwa pemilik barang-barang berupa 15 (lima belas) buah kursi kayu, 8 (delapan) buah kursi Besi, 2 (dua) buah meja kara, 10 (sepuluh) buah kursi kara dan tembaga mesin AC yang Terdakwa curi bersama sdr.RIKI (belum tertangkap) tersebut adalah milik sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat Terdakwa bersama sdr.RIKI (belum tertangkap) melakukan pencurian di sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru tersebut situasi sekolah tidak ada aktivitas yang mana hanya Terdakwa seorang diri yang saat itu menjaga keamanan sebagai security atau satpam, serta tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang untuk membayar hutang atas keperluan keluarga;
- Bahwa dalam pencurian atas barang-barang di sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru tersebut peran Terdakwa sebagai pengambar tempat pencurian, pengambil, pengangkat, dan penjual barang curian serta mencari pembeli atas barang curian serta peran sdr.RIKI (belum tertangkap) pengambil, pengangkat dan penjual barang curian;
- Bahwa saat Terdakwa dan sdr.RIKI (belum tertangkap) dalam pencurian atas barang-barang di sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru tersebut tidak ada Terdakwa dan sdr.RIKI (belum tertangkap) melakukan pengrusakan



karena pintu ruangan tempat Terdakwa mengambil barang tidak dalam keadaan terkunci;

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa masuk di sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru sebagai security atau satpam ditempat tersebut dan kemudian saat Terdakwa melakukan kerja yaitu patroli di sekitar ruang sekolah Terdakwa melihat ada tembaga mesin AC sedang tergantung dan kemudian muncul niat Terdakwa untuk menjualnya dan selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr.RIKI (belum tertangkap) teman Terdakwa dan kemudian sekira pukul 23.00 Wib sdr.RIKI (belum tertangkap) datang dan kemudian Terdakwa dan RIKI mengambil tembaga mesin AC tersebut dan kemudian tembaga tersebut disimpan RIKI pulang kerumahnya dan selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa pulang kerja dan kemudian Terdakwa dan sdr.RIKI (belum tertangkap) menjual tembaga tersebut dikara-kara Jl. Kampar dan mendapat uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) Terdakwa berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap), sisa untuk Terdakwa pribadi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali masuk kerja di sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru sebagai security atau satpam ditempat tersebut dan sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama sdr.RIKI (belum tertangkap) masuk keruang kelas pada sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru pada lantai II dan kemudian Terdakwa dan sdr.RIKI (belum tertangkap) mengambil 10 (sepuluh) buah kursi kara dan kursi kara tersebut dibawa sdr.RIKI (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motornya untuk dijual kepada pembeli melalui aplikasi FACEBOOK yang Terdakwa cari menggunakan handphone milik Terdakwa dan RIKI mengantar kursi kara tersebut ke jalan nangka, atas kursi kara tersebut Terdakwa dan sdr.RIKI (belum tertangkap) mendapat uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya untuk Terdakwa pribadi;
- Bahwa lalu pada hari selasa tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 19. 00 Wib Terdakwa kembali masuk kerja di sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru sebagai security atau satpam ditempat tersebut dan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Pbr



sdr.RIKI (belum tertangkap) masuk keruang kelas pada sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru pada lantai II dan kemudian Terdakwa dan sdr.RIKI (belum tertangkap) mengambil 2 (dua) buah meja kara dan meja kara tersebut dibawa sdr.RIKI (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motornya untuk dijual kepada pembeli melalui aplikasi FACEBOOK yang Terdakwa cari menggunakan handphone milik Terdakwa dan sdr.RIKI (belum tertangkap) mengantar kursi kara tersebut ke rumahnya karena pembeli menunggu dirumah RIKI, atas meja kara tersebut Terdakwa dan sdr.RIKI (belum tertangkap) mendapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap), sisa untuk Terdakwa pribadi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali masuk kerja di sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru sebagai security atau satpam ditempat tersebut dan sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama sdr.RIKI (belum tertangkap) masuk keruang kelas pada sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru pada lantai II dan kemudian Terdakwa dan sdr.RIKI (belum tertangkap) mengambil 8 (delapan) buah kursi Besi dan kursi besi tersebut Terdakwa dan sdr.RIKI (belum tertangkap) bawa menggunakan Mobil sekolah yaitu Daihatsu Luxio untuk dijual kepada pembeli melalui aplikasi FACEBOOK yang Terdakwa cari menggunakan handphone milik Terdakwa dan barang curian tersebut Terdakwa antar daerah rumbai, atas kursi besi tersebut Terdakwa dan sdr.RIKI (belum tertangkap) mendapat uang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap), sisa untuk Terdakwa pribadi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali masuk kerja di sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru sebagai security atau satpam ditempat tersebut dan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama RIKI masuk keruang kelas pada sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru pada lantai II dan kemudian Terdakwa dan sdr.RIKI (belum tertangkap)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Pbr



mengambil 15 (lima belas) buah kursi kayu dan kursi kayu tersebut Terdakwa dan sdr.RIKI (belum tertangkap) bawa menggunakan Mobil sekolah yaitu Daihatsu Luxio untuk dijual kepada pembeli melalui aplikasi FACEBOOK yang Terdakwa cari menggunakan handphone milik Terdakwa dan barang curian tersebut Terdakwa antar daerah marpoyan damai – dekat hotel palace, atas kursi besi tersebut Terdakwa dan sdr.RIKI (belum tertangkap) mendapat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap), sisa untuk Terdakwa pribadi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa dirumah handphone Terdakwa dihubungi pihak sekolah yang mana saat itu sitri Terdakwa yang bernama SINTIA yang mengangkat yang mana pihak sekolah menitip pesan untuk Terdakwa kesekolah menyelesaikan permasalahan yang Terdakwa lakukan yaitu mencuri barang-barang sekolah triguna dharma, namun Terdakwa tidak kesolah dan Terdakwa berusaha mengumpulkan kembali barang-barang dari sekolah yang Terdakwa ambil bersama RIKI dan dijual tersebut, namun akhirnya pihak sekolah membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr.RIKI (belum tertangkap) yang mana sdr.RIKI (belum tertangkap) hanya teman yang tinggal dekat rumah di kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, serta ciri-ciri sdr.RIKI (belum tertangkap) berbadan sedang, tinggi sekitar 165 cm, kulit sawo mateng, berambut hitam gondrong dan setahu Terdakwa sdr.RIKI (belum tertangkap) bertempat tinggal di Jalan tanjung datuk Gg. SD kec. Limapuluh kota Pekanbaru;
- Bahwa keberadaan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi tidak ingat tersebut ada bersama sdr.RIKI (belum tertangkap) dan pemiliknya adalah sdr.RIKI (belum tertangkap) dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi tidak ingat keberadaannya sekarang ada disekolah Triguna Dharma dan pemiliknya adalah sekolah Triguna Dharma;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan rekaman CCTV pada sekolah Triguna Dharma yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa yang mana dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan Terdakwa melakukan pencurian bersama sdr.RIKI (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Lembar Bukti nota pembelian barang;
- 1 (satu) CD Beridksn Rekaman CCTV Sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru;
- 5 (lima) buah kursi;
- 2 (dua) buah kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa SUGENG DIMAS yang bekerja sebagai Security di sekolah Triguna Dharma masuk kerja seperti biasa sebagai Security atau Satpam pada sekolah tersebut, kemudian Terdakwa SUGENG DIMAS menghubungi sdr.RIKI (belum tertangkap) untuk datang ke sekolah Triguna Dharma di Jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru membantu Terdakwa SUGENG DIMAS untuk mengambil barang-barang dari sekolah Triguna Dharma yaitu berupa tembaga mesin AC. Selanjutnya dijual tembaga tersebut dikara-kara Jl. Kampar dan mendapat uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) Terdakwa SUGENG DIMAS berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap), sisa untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa SUGENG DIMAS kembali mengambil barang-barang di ruang kelas sekolah Triguna Dharma berupa 10 (sepuluh) buah kursi kara dan kursi kara tersebut Terdakwa SUGENG DIMAS jual melalui aplikasi FACEBOOK, dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01. 00 Wib, Terdakwa SUGENG DIMAS kembali mengambil barang-barang di ruang kelas sekolah Triguna Dharma berupa bersama sdr.RIKI (belum tertangkap) di ruang kelas pada sekolah Triguna Dharma barang yang diambil berupa 2 (dua) buah meja kara Terdakwa SUGENG DIMAS jual melalui aplikasi FACEBOOK dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa SUGENG DIMAS berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap) sisa untuk Terdakwa SUGENG

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Pbr



DIMAS pribadi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, kembali mengambil barang-barang di ruang kelas sekolah Triguna Dharma bersama sdr.RIKI (belum tertangkap) berupa 8 (delapan) buah kursi Besi dan Terdakwa jual melalui aplikasi FACEBOOK dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) dimana Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa SUGENG DIMAS berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap), sisa untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan Terdakwa SUGENG DIMAS kembali mengambil barang-barang dari Sekolah bersama RIKI serta barang yang Terdakwa ambil 15 (lima belas) buah kursi kayu dengan cara Terdakwa SUGENG DIMAS mengambil barang-barang yang tersimpan dalam ruangan pada lantai II sekolah tersebut dan membawa barang-barang yang diambil tersebut dengan dilansir kelantai dasar dan kemudian dikumpulkan disatu tempat untuk dibawa dan kursi kayu tersebut sudah laku terjual melalui aplikasi FACEBOOK dan mendapat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa SUGENG DIMAS berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap), sisa untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Sekolah Triguna Dharma ataupun kepada Saksi MARYATI (Kepala Sekolah Triguna Dharma) untuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Sekolah Triguna Dharma mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp. 10.275.000,-(sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih



dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa Sugeng Dimas Wahyudi als. Sugeng Bin. Sukerianto yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa “perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Sekolah Triguna Dharma ataupun kepada Saksi MARYATI (Kepala Sekolah Triguna Dharma) untuk dan mengambil barang-barang berupa tembaga mesin AC, 10 (sepuluh) buah kursi kara dan kursi kara, 2 (dua) buah meja kara, 8 (delapan) buah kursi Besi dan 15 (lima belas) buah kursi kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Sekolah Triguna Dharma mengalami kerugian materil kurang lebih senilai Rp. 10.275.000,-(sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut;

Dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa berawal sekitar bulan Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa SUGENG DIMAS yang bekerja sebagai Security di sekolah Triguna Dharma masuk kerja seperti biasa sebagai Security atau Satpam pada sekolah tersebut, kemudian Terdakwa SUGENG DIMAS menghubungi sdr.RIKI (belum tertangkap) untuk datang ke sekolah Triguna Dharma di Jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Tj. Rhu Kec. Limapuluh Kota pekanbaru membantu Terdakwa SUGENG DIMAS untuk mengambil barang-barang dari sekolah Triguna Dharma yaitu berupa tembaga mesin AC. Selanjutnya dijual tembaga tersebut dikara-kara Jl. Kampar dan mendapat uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) Terdakwa SUGENG DIMAS berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap), sisa untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa SUGENG DIMAS kembali mengambil barang-barang di ruang kelas sekolah Triguna Dharma berupa 10 (sepuluh) buah kursi kara dan kursi kara tersebut Terdakwa SUGENG DIMAS jual melalui aplikasi FACEBOOK, dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01. 00 Wib, Terdakwa SUGENG



DIMAS kembali mengambil barang-barang di ruang kelas sekolah Triguna Dharma berupa bersama sdr.RIKI (belum tertangkap) di ruang kelas pada sekolah Triguna Dharma barang yang diambil berupa 2 (dua) buah meja kara Terdakwa SUGENG DIMAS jual melalui aplikasi FACEBOOK dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa SUGENG DIMAS berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap) sisa untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, kembali mengambil barang-barang di ruang kelas sekolah Triguna Dharma bersama sdr.RIKI (belum tertangkap) berupa 8 (delapan) buah kursi Besi dan Terdakwa jual melalui aplikasi FACEBOOK dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) dimana Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa SUGENG DIMAS berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap), sisa untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan Terdakwa SUGENG DIMAS kembali mengambil barang-barang dari Sekolah bersama RIKI serta barang yang Terdakwa ambil 15 (lima belas) buah kursi kayu dengan cara Terdakwa SUGENG DIMAS mengambil barang-barang yang tersimpan dalam ruangan pada lantai II sekolah tersebut dan membawa barang-barang yang diambil tersebut dengan dilansir kelantai dasar dan kemudian dikumpulkan disatu tempat untuk dibawa dan kursi kayu tersebut sudah laku terjual melalui aplikasi FACEBOOK dan mendapat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa SUGENG DIMAS berikan kepada sdr.RIKI (belum tertangkap), sisa untuk Terdakwa SUGENG DIMAS pribadi;

Dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) Lembar Bukti nota pembelian barang, 1 (satu) CD Beridixsn Rekaman CCTV Sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, 5 (lima) buah kursi dan 2 (dua) buah kayu, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Maryati (Kepala Sekolah Tri Dharma);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi MARYATI (Kepala Sekolah Triguna Dharma) mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Dimas Wahyudi als. Sugeng Bin. Sukerianto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Lembar Bukti nota pembelian barang;



- 1 (satu) CD Beridiks Rekaman CCTV Sekolah Triguna Dharma pada jalan Tanjung Datuk No. 87 Kel. Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru;
- 5 (lima) buah kursi;
- 2 (dua) buah kayu;

Dikembalikan kepada Saksi MARYATI (Kepala Sekolah Triguna Dharma)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **18 Maret 2024**, oleh **Jonson Parancis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Dedy, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Jefri Armando Pohan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Dedy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.